

Respon Islam terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan pada Kasus Operasi Plastik

Mitha Mahdalena Efendi, Muhammad Alwi HS,* Fatimah Al-Zahrah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
muhalwihs2@gmail.com

Abstrack: This article discusses the Islamic response, especially qv. An-Nisa / 4: 119 and Al-Bukhari's hadith in the Sahih Al-Bukhari book number Hadith 5943, on plastic surgery as a result of the development of science. This departs from the fact that the development of science influences human lifestyles, one of which is plastic surgery. From here, plastic surgery is one of the modern-contemporary issues that is often done by humans, including Muslims, so it needs attention from religious aspects. This article is a literature study, namely describing as well as analyzing sources related to research, both commentaries, the book of hadith sharia, and other sources. The result of this article is that plastic surgery may be performed if it is needed to treat and repair parts of the human body. Conversely, plastic surgery is forbidden if done only for a moment of pleasure and damage to body parts. From here, there are theological and social aspects in the Islamic proposition for plastic surgery. From the theological aspect, plastic surgery based on momentary pleasure or beauty will be among those who follow the path of Satan so that he is cursed by Allah swt. While from the social aspect, plastic surgery is carried out for the benefit of repairing and treating body parts that are defective, then the act may be carried out.

Keywords: plastic surgery; science; Islam; the Quran; Hadith

Abstrak: Artikel ini membahas tentang respon Islam, khususnya QS. An-Nisa/4: 119 dan Hadis riwayat al-Bukhari dalam kitab Shahih Al-Bukhari nomor Hadis 5943, terhadap operasi plastik sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan mempengaruhi gaya hidup manusia, salah satunya adalah operasi plastik. Rekayasa operasi plastik menjadi salah satu isu modern-kontemporer yang banyak dilakukan oleh manusia, termasuk umat Islam, sehingga perlu mendapat perhatian dari aspek keagamaan. Artikel ini merupakan kajian kepustakaan, yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisis sumber-sumber yang terkait penelitian, baik kitab tafsir: *Tafsir Al-Maraghi* karya Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim* karya Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Wajiz* karya Wahbah Az-Zuhailly, dan *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka, kitab syarah Hadis: *Fathul Bari* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan sumber-sumber lainnya. Adapun hasil dari artikel ini adalah operasi plastik boleh dilakukan jika dibutuhkan untuk mengobati dan memperbaiki bagian tubuh manusia. Sebaliknya, operasi plastik terlarang jika dilakukan hanya sekedar kesenangan sesaat dan merusak bagian tubuh. Secara teologis, operasi plastik yang dilandasi kesenangan sesaat atau kecantikan akan termasuk golongan yang mengikuti jejak setan sehingga ia dilaknat oleh Allah

swt. Sementara dari aspek sosial, operasi plastik yang dilakukan untuk kemaslahatan umat manusia dalam menyempurnakan dan mengobati bagian tubuh yang cacat, maka perbuatan tersebut boleh dilakukan.

Kata Kunci: operasi plastik; ilmu pengetahuan; Islam; al-Quran; Hadis

A. Pendahuluan

Sejarah manusia tidak lepas dari sejarah peradaban ilmu pengetahuan hingga menjadikan manusia hidup dengan kecanggihan berbagai teknologi. Yuval Noah Harari, seorang ahli bidang sejarah dunia, dalam bukunya *Homo Deus* mengatakan bahwa semakin berkembang peradaban manusia, maka semakin canggih cara berfikir manusia. Berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat manusia di masa lalu akan dengan mudah terjawabkan seiring berbagai percobaan teknologi dan penelitian yang dilakukannya.¹ Hal ini menunjukkan bahwa ketidaklepasan kehidupan manusia dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan dalam bidang kedokteran,² kemajuan rekayasa teknik robotika, dan termasuk rekayasa operasi plastik.

Dalam dunia kedokteran, operasi plastik telah lama dipertimbangkan, namun jika melihat pandangan masyarakat terhadap adanya operasi plastik ini, nampaknya orientasi yang dominan hanya seputar masalah kecantikannya saja.³ Kecantikan sama halnya dengan keindahan (*takamul*) yang memiliki arti jika manusia di masa lalu mencintai keindahan, maka manusia di masa kini melanjutkan kecintaan terhadap keindahan tersebut dalam bentuknya yang lebih tinggi. Namun, jika sejak awal kecantikan dianggap hanya sebagai suatu perubahan dan tidak diasumsikan sebagai adanya kesatuan perjalanan, dalam artian bahwa tidak mengakuinya dengan satu tolok ukur, maka hal tersebut telah dianggap sebagai suatu kekeliruan.⁴

Operasi plastik menjadi salah satu kasus kesehatan yang senantiasa mendapat perhatian. Dalam penelusuran penulis, kasus-kasus operasi plastik sebagai hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama berkaitan dengan kesehatan, telah banyak dikaji, misalnya “Operasi Plastik dengan Tujuan Kecantikan dalam al-Quran (Analisis Penafsiran surah an-Nisa Ayat 119 Menurut M. Quraish Shihab) karya Amiratun Ni'mah (2016),⁵ “Kajian Yuridis Operasi Plastik sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam” oleh Nurul Maghfiroh dan Heniyatun (2015),⁶ “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Kesehatan

¹ Yuval Noah Harari, *Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia* (Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 2018), pp. 1-2.

² Muhammad Yusuf, et.al, *Kematian Medis*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), p. 231. Lihat juga Ihsan Nurmansyah, ‘Dialektika Tafsir dan Kemajuan Pengetahuan dalam Transplantasi Organ Babi pada Manusia’, *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 21.1 (2020), p. 2.

³ Aulia Medina Putri, Dwi Nur Rachmah dan Neka Erlyani, ‘Citra Tubuh pada Dewasa Madya yang Melakukan Operasi Plastik Estetik’, *Kognisia*, 2.2 (2019), p. 2.

⁴ Murtadha Muthahhari, *Bedah Tuntas Fitrah* (Jakarta: Citra, 2011), pp. 93-94.

⁵ Amiratun Ni'mah, ‘Operasi Plastik dengan Tujuan Kecantikan dalam Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Surah Al-Nisa Ayat 119 menurut M. Quraish Shihab’, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

⁶ Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, ‘Kajian Yuridis Operasi Plastik sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam’, *The 2nd University Research Coloquium*, 2015, p. 119-129.

terhadap Operasi Keperawanan Seorang Wanita” oleh Nur Syamsi Aziz (2016)⁷. Meskipun masih terbilang sedikit, namun kajian atas operasi plastik dalam Islam, baik dari perspektif al-Quran (tafsir) maupun hukum Islam, menampilkan kajian yang beragam, sehingga menjadi diskursus tersendiri yang perlu dikembangkan.

Adapun dalam artikel ini, peneliti hanya akan mengkaji dua dalil yang populer digunakan dalam persoalan operasi plastik, bahkan Salim bin ‘Ied Al-Hilali⁸ membahas QS. an-Nisa/4: 119 dengan mengutip Hadis berikut ini:

وَلَا ضِلَّائُهُمْ وَلَا مَنِيَّتُهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْتَئَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا
(QS. An-Nisa/4: 119)

Shahih Bukhari, nomor Hadis 5943⁹

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ
الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ
خَلْقَ اللَّهِ» مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي
كِتَابِ اللَّهِ

Artikel ini akan membahas tentang pandangan Islam, khususnya al-Quran dan Hadis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berfokus pada kasus operasi plastik. Hal ini penting dilakukan karena tidak jarang ditemukan umat Islam yang juga melakukan operasi plastik, baik untuk kepentingan kesehatan, mengikuti trend zaman, maupun dengan alasan lainnya. Artikel ini merupakan kajian pustaka (*library research*) yang akan dianalisis secara *deskriptif-analitis*, data-data yang digunakan adalah kitab-kitab tafsir, syarah Hadis, maupun sumber-sumber lainnya yang terkait dengan tema.

B. Operasi Plastik dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Kata operasi dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti melakukan pemotongan, pengirisan, atau lainnya terhadap bagian tubuh sebagai upaya mengobati penyakit yang terdapat pada bagian tubuh tersebut.¹⁰ Operasi plastik (*plastic surgery*) atau bedah plastik merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang memiliki tujuan merekonstruksi, mengubah ataupun memperbaiki bagian tubuh manusia. Operasi plastik pada mulanya ditujukan untuk perbaikan, khususnya bagi para korban perang yang

⁷ Nur Syamsi Aziz, ‘Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Kesehatan terhadap Operasi Keperawanan Seorang Wanita’, *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2016.

⁸ Syaikh Salim bin ‘Ied Al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), p. 247.

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz IV (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971), p. 86.

¹⁰ Nur Kholif Hazim, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Terbit Terang, 1994), p. 120.

mengalami luka bakar maupun kerusakan pada bagian wajah. Selain itu, pengetahuan tentang adanya prosedur rekonstruksi ini pertama kali dibawa oleh para ahli bedah Austro-Hungaria yang tinggal di Hindia-Belanda. Adanya kedatangan mereka yang tak lain adalah untuk bergabung dengan Korps Medis Angkatan Darat (KNIL) setelah Perang Dunia I. Mereka telah berpengalaman melakukan operasi pada korban perang selama beberapa tahun. Sayangnya publikasi mengenai operasi plastik di Hindia Belanda sangat minim, namun jejaknya dapat diketahui dan ditemui dari adanya kedatangan para dokter bedah.¹¹

Pada mulanya operasi plastik dilakukan untuk menolong orang yang menderita penyakit tertentu. Namun hal tersebut tidaklah seperti yang terjadi pada saat ini, yang mana operasi plastik ini dilakukan untuk membuat tubuh yang sehat (normal) menjadi tampak sempurna.¹² Lebih jauh, adanya operasi plastik setidaknya telah menjawab persoalan perempuan yang terjadi di masa kini, terutama pada aspek kecantikan.¹³ M. Quraish Shihab menilai bahwa kecantikan senantiasa dinisbatkan kepada perempuan. Sekalipun demikian, pada dasarnya tidak semua perempuan bisa mempercantik dirinya dengan melakukan operasi plastik tersebut, baik disebabkan faktor ekonomi, kesehatan maupun lainnya, sehingga operasi plastik hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu.

Selain itu, dampak buruk atas operasi plastik juga menjadi pertimbangan penting untuk melakukan operasi plastik, bahkan ditingkat kecanggihan teknologi sekalipun. Hal ini wajar terjadi, sebab kecanggihan teknologi operasi plastik tidak menjamin keberhasilan dan memberikan hasil yang sempurna, sehingga tak jarang dari mereka yang melakukan operasi plastik untuk kecantikan diri ini memberikan dampak yang buruk bagi diri pasien seperti adanya pembengkakan.¹⁴ Karena itu, Muhammad Khid Mansur memberi syarat-syarat bagi yang ingin melakukan operasi plastik, di antaranya (1) Operasi tersebut bersifat kebutuhan, (2) Operasi dilakukan oleh dokter yang kompeten, (3) Kuatnya perkiraan untuk keberhasilan operasi, dan lainnyal. Hadirnya operasi plastik ditengah-tengah masyarakat, tidak semua orang atau kalangan memberi tanggapan membenaran mengenai kebolehan atau tidaknya melakukan operasi plastik, terlebih jika hal tersebut dilakukan hanya untuk memperindah dan mempercantik diri.¹⁵

Sampai di sini, operasi plastik tidak melulu mendapat perhatian positif bagi masyarakat, terutama bagi perempuan. Artinya, terjadi pro-kontra terhadap operasi plastik. Bagi mereka yang menerima atau membolehkan operasi plastik boleh jadi berlandaskan pada asumsi bahwa operasi plastik dilakukan oleh dokter yang kompeten (ahli) yang telah mendapat pendidikan khusus.¹⁶ Sementara bagi mereka yang tidak, atau minimal belum menerima operasi plastik boleh jadi berlandaskan pada asumsi bahwa tidak ada jaminan keberhasilan operasi plastik, serta cenderung berdampak buruk bagi kesehatan pasien.¹⁷

¹¹ Nur Janti, Mula Operasi Plastik, <https://historia.id/sains/articles/mula-operasi-plastik-DEeOx>, [diakses pada 17 Juni 2020].

¹² Muhammad Yusuf, pp. 234-235.

¹³ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), h. 63.

¹⁴ Muhammad Khil Mansur, *Pengobatan Wanita dalam Pandangan Fikih Islam* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004), p. 138.

¹⁵ Ahmad Muhammad Jamal, *Problematisa Muslimah di Era Globalisasi* (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), p. 223.

¹⁶ Sumiardi Harap dan Bob Bachsinar, *Bedah Minor* (Jakarta: Penerbit Hipokrates, 1992), p. 180.

¹⁷ Lihat perdebatan pro-kontra atas kebolehan operasi plastik, dalam Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Bahi Al-Khuli: Al-Mar'ah bayna Al-Bayt wa Al-Mujtama'* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), p. 105.

Lalu, bagaimana Islam merespon fenomena operasi plastik ini. Bagian selanjutnya akan dibahas ayat dan Hadis yang menjadi landasan dalam melakukan operasi plastik.

C. Operasi Plastik dalam Islam: Kajian al-Quran dan Hadis

Sebelumnya telah dibahas bahwa terjadi pro-kontra tentang bolehnya melakukan operasi plastik. Dalam Islam sendiri, perdebatan boleh tidaknya operasi plastik ini pada dasarnya tidak hanya diliputi oleh perdebatan baik atau buruknya dampak yang dimunculkan oleh operasi plastik, tetapi juga karena operasi plastik mengubah ciptaan Tuhan. Hal ini biasanya dilandaskan oleh Ayat dan Hadis yang secara sepintas lalu melarang terjadinya perubahan atas penciptaan pada bagian tubuh manusia. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pendahuluan, penelitian ini berfokus pada satu dari masing-masing al-Quran dan Hadis tentang larangan mengubah ciptaan Tuhan.

1. Kajian al-Quran tentang Operasi Plastik

Ayat al-Quran yang sering dijadikan dalil untuk melarang kegiatan operasi plastik adalah QS. An-Nisa/4: 119, adapun redaksi dan terjemahannya sebagai berikut:

وَلَا ضِلَّائُهُمْ وَلَا مَنِيَّيَهُمْ وَلَا مَرَنَّهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنَّ آدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا

"Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." (QS. An-Nisa/4: 119).

Sepanjang penelusuran penulis, tidak ditemukan *asbabun nuzul* QS. an-Nisa/4: 119 di atas, baik dalam kitab *Asbab An-Nuzul* karya Imam as-Suyuthi¹⁸ maupun kitab *Asbab An-Nuzul Al-Quran* karya Al-Wahidi.¹⁹ Karena itu, artikel ini akan langsung membahas berbagai penafsiran ayat tersebut di atas. Sayyid Qutb dalam kitab tafsir *Fi Zilal Al-Qur'an*-nya mengatakan bahwa perbuatan mengubah ciptaan Tuhan merupakan bentuk kesenangan sesaat yang disebabkan godaan setan kepada manusia, hal ini merupakan kesenangan palsu. Lebih jauh, yang termasuk mengubah ciptaan Tuhan adalah memotong bagian tubuh tertentu seperti mengebiri dan mentato kulit.²⁰

Al-Maraghi dalam kitab *Tafsir Al-Maraghi*-nya menilai QS. An-Nisa/4: 119 sebagai ayat yang menjelaskan tentang upaya setan yang tidak berhenti menggoda manusia agar terus berangan-angan untuk mengutamakan bersenang-senang dan mengabaikan taubat dan

¹⁸ Jalaluddin Abi Abdurrahman As-Suyuthi, *Asbab An-Nuzul* (Beirut: Muassasah Al-Kutub Ats-Tsaqafiyah, 2002).

¹⁹ Ali bin Ahmad Al-Wahidi Al-Naisaburi Abu Al-Hasan, *Asbab An-Nuzul Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Jadid, 1969).

²⁰ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilal Al-Qur'an*, Vol. III (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), p. 81.

berbuat kebaikan. Al-Maraghi lebih jauh mengatakan bahwa perubahan yang dimaksud adalah perubahan indrawi seperti pengebiri, dan perubahan maknawi seperti agama Allah, hal ini karena keduanya merupakan fitrah.²¹ Demikian juga dengan Ibnu Katsir dalam kitab *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*-nya, ia mengatakan bahwa “dan akan membangkitkan angan-angan kosong dari mereka” adalah setan senantiasa menggoda untuk menunda-nunda dan setan akan menipu manusia melalui diri mereka sendiri. Adapun yang termasuk mengubah di sini adalah mengebiri serta mengubah agama Allah swt.²²

M. Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir Al-Misbah*-nya mengatakan bahwa “dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah) lalu mereka benar-benar akan mengubahnya” mengandung pemahaman bahwa perubahan yang ditujukan dalam ayat ini yaitu untuk semakin memperburuk wajah atau bentuk wajah. Termasuk yang mengubah ciptaan Allah sebagaimana dipahami ayat ini adalah mengebiri, homoseksual, lesbian dan lainnya yang tidak sesuai fitrah manusia.²³ Lebih jauh, M. Quraish Shihab mengatakan bahwa larangan tersebut dilandasi jika caranya menyakiti, memperburuk, serta melakukannya untuk mengikuti setan. Karena itu, memotong kuku, mencukur rambut, khitan, dan semacamnya termasuk mengubah ciptaan Tuhan yang tidak dilarang agama.²⁴

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *at-Tafsirul Wajiz*-nya mengatakan bahwa yang dilarang oleh ayat ini adalah pengubahan ciptaan Allah yang berupa organ fisik manusia sehingga tidak sesuai dengan fitrah dan nilai-nilai kebaikan serta tenggelam dalam keburukan.²⁵ Sementara Hamka juga dalam kitab *Tafsir Al-Azhar*-nya mengatakan bahwa mengubah ciptaan Allah yang dimaksud dalam QS. an-Nisa: 119 yaitu mengubah agama Allah dan mengebiri.²⁶

Sampai di sini, berbagai penafsiran di atas memberi pemahaman bahwa mengubah ciptaan Tuhan yang dimaksud kebanyakan merujuk kepada upaya mengebiri. Dalam hal ini, para penafsir melarang manusia mengubah ciptaan Tuhan dengan mengebiri. Selanjutnya, dari sekian penafsir yang dikemukakan, hanya M. Quraish Shihab yang cenderung mengutamakan kemaslahatan, dalam artian bahwa jika dengan beroperasi plastik dapat berdampak baik maka boleh dilakukan, akan tetapi jika berdampak buruk maka dilarang. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa operasi plastik cenderung dihindari. Namun, jika memerhatikan penafsiran M. Quraish Shihab, maka standar kemaslahatan menjadi syarat penting dalam pelarangan tersebut. Artinya, operasi plastik hanya dapat dilakukan jika dibutuhkan: untuk memperbaiki dan mengobati bagian tubuh, bukan sekedar mengikuti trend atas kecantikan.

²¹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Vol. V (Semarang: Toha Putra, 1993), p. 288.

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Vol. V (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), p. 411.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. (Bandung: Mizan, 2002), p. 723.

²⁴ Lihat lebih jauh M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. II, pp. 723-724.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsirul Wajiz* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1996), p. 98.

²⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), pp. 367-368.

2. Kajian Hadis tentang Operasi Plastik

Adapun Hadis yang digunakan dalam artikel ini adalah Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitabnya *Shahih Bukhari* nomor Hadis 5943.²⁷ Adapun redaksinya sebagai berikut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ
الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ
خُلُقَ اللَّهِ» مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي
كِتَابِ اللَّهِ

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari ‘Alqamah dari Ibnu Mas’ud RA, ia berkata: Allah swt. mengutuk wanita yang tukang tato, yang minta ditato, yang menghilangkan bulu mata, yang dihilangkan bulu mata dan para wanita yang memotong giginya yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah.”

Dalam kitab *Shahih Bukhari*, Hadis yang setema dengan Hadis di atas juga terdapat pada Hadis nomor 4886 riwayat Muhammad bin Yusuf²⁸, Hadis nomor 5931 riwayat Utsman²⁹, Hadis nomor 5939 riwayat Ishaq bin Ibrahim³⁰, Hadis nomor 5948 riwayat Muhammad bin Al-Mutsana³¹, serta juga terdapat dalam kitab-kitab Hadis lainnya. Selanjutnya, dikarenakan Hadis yang dikutip dalam artikel ini merupakan Hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari, maka kiranya tidak perlu melakukan pengecekan keshahihan sanad Hadis, hal ini karena Hadis di atas diyakini shahih sebagaimana yang umum dipahami bahwa Hadis-Hadis yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* adalah Hadis-Hadis yang shahih.

Karena itu, artikel ini akan langsung membahas matan Hadis tersebut. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari*-nya mengatakan bahwa yang dimaksud dalam Hadis ini adalah diperbolehkan melakukan perubahan sepanjang itu merupakan kebutuhan untuk

²⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz IV (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971), p. 86.

²⁸ Teks terjemah Hadisnya sebagai berikut: “Semoga Allah melaknati perempuan-perempuan yang mentato dan yang meminta dirinya ditato, perempuan-perempuan yang mencukur alisnya, serta perempuan-perempuan yang merenggangkan gigi supaya terlihat cantik, mereka telah mengubah ciptaan Allah ...”

²⁹ Terjemahan Hadisnya adalah “Allah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato dan minta ditato, perempuan-perempuan yang mencabut bulu-bulu di wajah, perempuan-perempuan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah ...”

³⁰ Arti terjemahan Hadisnya adalah “Allah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato, perempuan-perempuan menjarangkan gigi untuk kecantikan yang merubah ciptaan Allah ...”

³¹ Arti terjemahan Hadisnya adalah “Allah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato dan perempuan-perempuan yang minta ditato, perempuan-perempuan yang mencabut bulu wajah, dan perempuan-perempuan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah ...”

mengobati atau untuk menutupi aib pada bagian tubuh manusia. Akan tetapi, perbuatan tersebut akan terlarang jika hanya sekedar memuaskan kecantikan semata.³² Lebih jauh, Ibnu Hajar menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman “dengan mengubah ciptaan Allah” adalah adanya kesengajaan untuk mendzalimi dirinya sendiri.³³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa pelarangan yang dimaksud dalam Hadis tersebut yaitu larangan bagi perempuan untuk mengubah ciptaan Allah yang hanya bertujuan untuk kecantikan semata, baik itu bertato, mencabut bulu mata dan memotong giginya. Hal ini dapat dinisbatkan pada kasus operasi plastik, dalam artian bahwa upaya operasi plastik yang dilakukan hanya untuk kecantikan semata, maka perbuatan tersebut dilarang dan termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah swt.

Penegasan yang terdapat dalam Hadis tersebut, baik Hadis yang menjadi rujukan utama penulis maupun Hadis-Hadis yang setema atau penguat, kesemuanya mengiringi larangan (baca: pelaknatan) dengan kecantikan sebagai faktornya. Dengan demikian, mengubah ciptaan Allah seperti bertato, mencabut bulu mata dan memotong gigi, termasuk juga operasi plastik pada bagian tubuh lainnya tidak dihukumi sebagai perbuatan yang dilarang dan dilaknat apabila dilandasi oleh unsur kebutuhan yang mendesak seperti menutupi aib atau mengobati, sebagaimana yang juga dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani.

3. Komparasi Kajian Al-Quran dan Hadis tentang Operasi Plastik

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, baik dari segi kajian al-Quran maupun Hadis, dapat ditarik pemahaman bahwa penafsiran al-Quran QS. an-Nisa/4: 119 oleh para penafsir menunjukkan larangan untuk mengebiri, hal ini karena perbuatan tersebut dianggap sebagai mengubah ciptaan Allah swt. Disamping itu, beberapa penafsir seperti al-Maraghi, Ibnu Katsir dan Hamka membagi dua bentuk perilaku mengubah ciptaan Allah swt. yakni mengubah agama Allah dan mengebiri. Selain itu, M. Quraish Shihab menekankan aspek kemaslahatan dalam kasus mengubah ciptaan Allah, sehingga memotong kuku, mencukur rambut tidak termasuk larangan yang dimaksud oleh ayat ini. Sementara dari segi Hadis, sebagaimana dalam syarahnya, Ibnu Hajar al-Asqalani juga terlihat menekankan aspek kemaslahatan. Ibnu Hajar mengatakan bahwa jika perubahan itu terjadi untuk menutup aib atau mengobati bagian badan, maka boleh saja dilakukan.

Sampai di sini, pemahaman atas kajian al-Quran dan Hadis di atas memberi peluang kajian yang mendalam atas kasus operasi plastik. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perbuatan operasi plastik mengandung dua faktor, yaitu faktor kebutuhan untuk mengobati dan faktor keinginan untuk sekedar kecantikan. Perbedaan pandangan boleh tidaknya melakukan operasi plastik lebih jauh dijelaskan oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam bukunya *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, ia mengemukakan alasan pelarangan dan pembolehan, yakni *pertama*, diantara bentuk operasi yang dibolehkan ialah operasi yang dilakukan untuk menutup luka yang dalam, luka bakar, dan lain sebagainya yang menyebabkan hal tersebut harus (wajib) diperbaiki dan dikembalikan ke

³² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Vol. 28 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), p. 233.

³³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, p. 856.

dalam bentuk asli.³⁴

Kedua, menghilangkan kecacatan yang terjadi sejak lahir atau menghilangkan sesuatu yang bertentangan dengan kodrat penciptaan manusia secara umum, sehingga hal ini tidak termasuk ke dalam merubah penciptaan Allah swt.³⁵ *Ketiga*, semua operasi yang tergolong dalam kategori mengubah ciptaan Allah swt. adalah haram. Karena Allah swt. menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan seperti tinggi dan pendek yang kesemuanya merupakan salah satu dari adanya kebesaran dan kuasa Allah.³⁶

Keempat, terdapat beberapa *nash* yang menyatakan secara jelas perihal beberapa perkara yang dianggap tindakan mengubah kodrat ciptaan Allah swt. seperti meregangkan susunan gigi agar ada celah antara satu gigi dengan gigi lain, menyambung rambut, menipiskan alis, dan membuat tato. Sehingga alasan Rasul mengharamkan perbuatan tersebut karena termasuk ke dalam perbuatan yang mengubah ciptaan Allah, dan setiap tindakan yang memiliki arti yang sama pun demikian haram selama alasan itu masih ada padanya.³⁷ *Kelima*, dapat dipastikan bahwa salah satu bentuk tindakan dari mengubah ciptaan Allah yang paling berat keharamannya adalah mengubah jenis kelamin, baik dari laki-laki menjadi perempuan, begitu pula sebaliknya.³⁸

Berbagai penjelasan Abu Malik Kamal bin Sayyid tersebut di atas menunjukkan bahwa operasi plastik tidak dapat dihukumi secara permanen dengan satu hukum. Dalam artian, operasi plastik tidak dapat dihukumi haram selamanya, wajib selamanya, atau lainnya, melainkan perlu memerhatikan keadaan orang yang hendak melakukannya. Dengan demikian, terlihat aspek kemaslahatan yang menjadi penekanan dalam boleh tidaknya melakukan operasi plastik. Operasi untuk memperbaiki dan mengobati bagian tubuh yang cacat agar menjadi lebih sempurna sangat dianjurkan karena menolak bahaya dan lebih diutamakan mengupayakan manfaat. Sebaliknya, jika seseorang melakukan operasi plastik hanya untuk kesenangan dan mempercantik diri, maka sebaiknya tidak melakukan operasi plastik karena termasuk kedalam kategori merubah ciptaan Allah swt.

D. Simpulan

Dari berbagai penjelasan yang dipaparkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa QS. an-Nisa/4: 119 dan Hadis riwayat al-Bukhari dalam kitab Shahih al-Bukhari nomor Hadis 5943 menjadi dalil Islam dalam merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kasus operasi plastik. QS. An-Nisa/4: 119 mengandung pemahaman bahwa operasi plastik menjadi perbuatan yang dilarang jika perbuatan tersebut merusak bagian tubuh manusia, serta tidak bersifat kebutuhan atau hanya untuk sekedar keinginan dan kesenangan. Demikian juga pada Hadis riwayat Al-Bukhari yang membolehkan operasi plastik jika hal itu untuk memperbaiki atau mengobati bagian tubuh yang cacat, tetapi jika hanya untuk sekedar kecantikan atau kesenangan semata, maka operasi plastik menjadi terlarang untuk dilakukan.

³⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Untuk Wanita* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2013), p. 588.

³⁵ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, p. 589.

³⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, p. 590.

³⁷ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, pp. 590-591.

³⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, p. 591.

Terdapat dua aspek utama perihal operasi plastik, baik dalam QS. an-Nisa/4: 119 maupun Hadis riwayat al-Bukhari dalam kitab Shahih al-Bukhari nomor Hadis 5943, yakni aspek teologi dan sosial. Dari aspek teologi, operasi plastik yang dilandasi kesenangan sesaat atau kecantikan akan termasuk golongan yang mengikuti jejak setan sehingga ia dilaknat oleh Allah swt. Sementara dari aspek sosial, operasi plastik yang dilakukan demi kemaslahatan untuk memperbaiki dan mengobati bagian tubuh yang cacat, maka perbuatan tersebut boleh dilakukan. *Wallahu a'lam*.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, Vol. 28 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, *Shahih Bukhari*, Juz IV (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1971).
- Al-Hasan, Ali bin Ahmad Al-Wahidi Al-Naisaburi Abu, *Asbab An-Nuzul Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Jadid, 1969).
- Al-Hilali, Syaikh Salim bin 'Ied, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005).
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Vol. V (Semarang: Toha Putra, 1993).
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Al-Bahi Al-Khuli: Al-Mar'ah bayna Al-Bayt wa Al-Mujtama'* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abi Abdurrahman, *Asbab An-Nuzul* (Beirut: Muassasah Al-Kutub Ats-Tsaqafiyah, 2002).
- Aziz, Nur Syamsi, 'Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Kesehatan terhadap Operasi Keperawatan Seorang Wanita', *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 2016.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *At-Tafsirul Wajiz* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1996).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004).
- Harap, Sumiardi dan Bob Bachsinar, *Bedah Minor* (Jakarta: Penerbit Hipokrates, 1992).
- Harari, Yuval Noah, *Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia* (Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 2018).
- Hazim, Nur Kholif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Terbit Terang, 1994).
- Jamal, Ahmad Muhammad, *Problematisasi Muslimah di Era Globalisasi* (Solo: Pustaka Mantiq, 1995).
- Janti, Nur, 'Mula Operasi Plastik', <<https://historia.id/sains/articles/mula-operasi-plastik-DEeOx>> [diakses pada 17 Juni 2020].
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Vol. V (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004).
- Maghfiroh, Nurul dan Heniyatun, 'Kajian Yuridis Operasi Plastik sebagai Ijtihad dalam Hukum Islam', *The 2nd University Research Coloquium*, 2015.
- Mansur, Muhammad Khil, *Pengobatan Wanita dalam Pandangan Fikih Islam* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004).
- Muthahhari, Murtadha, *Bedah Tuntas Fitrah* (Jakarta: Citra, 2011).

- Ni'mah, Amiratun, 'Operasi Plastik dengan Tujuan Kecantikan dalam Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Surah Al-Nisa Ayat 119 menurut M. Quraish Shihab', *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2016.
- Nurmansyah, Ihsan, 'Dialektika Tafsir dan Kemajuan Pengetahuan dalam Transplantasi Organ Babi pada Manusia', *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 21.1 (2020), 1-22.
- Putri, Aulia Medina, Dwi Nur Rachmah dan Neka Erlyani, 'Citra Tubuh pada Dewasa Madya yang Melakukan Operasi Plastik Estetik', *Jurnal Kognisia*, 2.2, (2019), 1-6.
- Qutb, Sayyid, *Tafsir fi Zilal Al-Qur'an*, Vol. III (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqih Sunah Untuk Wanita* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2013).
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2018).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. II (Bandung: Mizan, 2002).
- Yusuf, Muhammad, et.al., *Kematian Medis* (Yogyakarta: TERAS, 2009).